



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 38 Tahun 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN Tahun 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon II di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1695);

Memperhatikan

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi dan Pelaporan Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 tentang Pembentukan Satuan TUGAS Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

a. Pengarah:

- 1) Memberikan pembinaan dan arahan kepada Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
- 2) Memberi masukan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan program/tahapan Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.

b. Penanggung Jawab:

Memberikan pembinaan, arahan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Satuan Tugas.

c. Koordinator:

Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Satuan Tugas

d. Anggota

- 1) Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis laporan;
- 2) Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal yang diperlukan;
- 3) Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan;
- 4) Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi;
- 5) Menindak lanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
- 6) Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 7) Memberikan informasi dan data terkait penanganan

sistem pengendalian gratifikasi bagi pimpinan dan penentu kebijakan;

- 8) Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (*management tools*) bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan dan startegi pengendalian;
- 9) Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
- 10) Menyusun laporan dan mengevaluasi rencana aksi dan titik rawan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 3 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

AMRAH MUSLIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



atau penyesuaian lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

3) Menetapkan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, serta menetapkan struktur organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dan strategi tersebut.

4) Menetapkan sistem pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

5) Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja organisasi secara berkala untuk memastikan bahwa organisasi terus berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanan.

KETUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Ditandatangani di Palembang
pada tanggal 5 Juni 2023



ABRAH MUSEMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 38 Tahun 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
2022

**SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Amrah Muslimin, S.E., M.Si.	Ketua	Pengarah	
2	Henndri Almawijaya, M.Pd.	Anggota	Pengarah	
3	Hepriyadi, S.H., M.H.	Anggota	Pengarah	
4	Hendri Daya Putra, S.Ag.	Anggota	Pengarah	
5	H. Hasyim, S.E., M.Si.	Anggota	Pengarah	
6	Hj. Haslinda, S.E., M.M	Sekretaris	Ketua	
7	Abdullah, S.H., M.A	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris	
8	Akhmad Zakir, S.Sos., M.AP.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
9	Ferlyna Threesia, S.Pd., M.Si.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10	Erland Evriansyah, S.H., M.H.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
11	Muhammad Ridho, S.IP.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
12	Akhmad Ferdian, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
13	Dwi Utami, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
14	Muhamad Habibullah, S.H	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
15	Muhammad Idrus, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
16	Herlis Miyanah, S.E., M.M	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
17	Diana Sari Dewi, S.Kom., M.Kom	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota	
18	Panji Patria Negara, S.IP	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal : 3 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

AMRAH MUSLIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

